

## Evaluasi Keterwakilan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di DPRD Tangerang Selatan

Siti Maryanti Chasanah<sup>1</sup>, Dafyar Eliadi<sup>2</sup>, Hardjito S Darmojo<sup>3</sup>  
Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

*Email* : yayangdanas@gmail.com

*Email* : dafyar711@unis.ac.id

*Email* : hsdarmojo@unis.ac.id

### **Abstrak**

Keterlibatan Partai Politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Partai Politik tetap berupaya maksimal agar pemilihan Legislatif berlangsung lancar, aman dan damai. Salah satu keterwakilan partai politik dalam Pemilu Legislatif di lakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana evaluasi Keterwakilan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di DPRD Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Tangerang Selatan di DPRD Tangerang Selatan sudah diupayakan secara maksimal, namun ada kendala yang ditemui yaitu dalam efisiensi penyelenggaraan pemilihan Legislatif yakni tidak terpenuhinya publikasi secara maksimal dari anggaran yang sudah ditetapkan dan resposivitas masyarakat masih kurang, sehingga menyebabkan tidak mendapatkan kursi bagi Partai Nasional Demokrat (NASDEM) di DPRD Tangerang Selatan. Rekomendasi mengenai permasalahan efisiensi dan resposivitas adalah meningkatkan anggaran internal partai dan meningkatkan sumber-sumber daya yang tersedia.

**Kata Kunci** : Evaluasi, Partai Politik, Pemilihan Umum, Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang merdeka, diharapkan mampu menjadi negara yang terbuka terhadap pendapat atau masukan dari warga negaranya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat menjadi hal yang sangat penting bagi setiap warga negara tanpa terkecuali baik secara langsung maupun tidak langsung guna

mempengaruhi, memberi masukan maupun memperbaiki kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang berkedaulatan pada rakyat yang lebih dikenal dengan sistem pemerintahan demokrasi, tujuannya adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis yaitu sistem pemerintahan berasaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Asas kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa negara dengan sistem demokrasi tidak terlepas dari sumbangsih dan peran dari warga negara itu sendiri. Menurut Budiardjo (2010:5) definisi negara adalah sebagai berikut :

Kata “Negara” mempunyai dua arti. Pertama, Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazilia merupakan Negara. Kedua, Negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah “Negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Soenarko (2003:15) menjelaskan negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Pada sistem pemerintahan demokrasi Indonesia, warga negara tidak hanya memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan tetapi juga menentukan dan memilih wakil-wakilnya dipemerintahan dengan jalan Pemilihan Umum di singkat dengan Pemilu.

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan Umum sebagai perwujudan demokrasi pancasila didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan secara langsung, dengan tujuan dimana rakyat dapat

terlibat langsung untuk memilih wakilnya, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional berdasarkan UUD 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia mengalami berbagai pergeseran dan perkembangan.

Budiardjo (2010:30) menyatakan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai berikut :Bahwa dalam suatu pemilihan umum dapat dikatakan sukses apabila dalam pelaksanaannya mencapai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi karena mencerminkan tingkat kesadaran partisipasi politik masyarakat tinggi, yang juga memberikan legalitas atas kondisi sosial politik yang ada. menjelaskan bahwa tingginya tingkat partisipasi menunjukkan warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut kemudian hal itu juga menunjukkan rezim yang bersangkutan telah memiliki kadar keabsahan yang tinggi.

Terselenggaranya Pemilihan Umum tidak terlepas dari keterwakilan partai politik sebagai perwakilan rakyat. Dalam sistem politik Indonesia menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik, sebagaimana peran partai politik tampak dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwan tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu;

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah sebagai berikut :
5. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
6. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tangerang Selatan merupakan salah satu kota di Banten dengan luas wilayah mencapai 147,19 km persegi (1,63%). Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta tersebut terbagi dalam tujuh kecamatan dan 54 kelurahan. Adapun, Pamulang merupakan kecamatan di Tangerang Selatan dengan penduduk terbanyak, yakni mencapai 305,56 ribu jiwa. Posisinya disusul oleh Pondok Aren sebanyak 294,99 ribu jiwa, Ciputat 208,72 ribu jiwa, Ciputat Timur 172,14 ribu jiwa, Serpong 154,74 ribu jiwa, Serpong Utara 134 ribu jiwa, dan Setu 84,18 ribu jiwa. Berikut gambar mengenai jumlah penduduk Tangerang Selatan.

Pemilih pada tahun 2019 di Tangerang Selatan, berjumlah 948.571 pemilih, dengan rincian sebagai berikut, di kecamatan Ciputat yang memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 7, jumlah TPS sebanyak 607, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 70.280, jumlah pemilih perempuan sebanyak 71.201 dan jumlah pemilihnya adalah 141.481. Kecamatan Ciputat Timur yang memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 6, jumlah TPS sebanyak 505, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 60.035, jumlah pemilih perempuan sebanyak 61.799 dan jumlah pemilihnya adalah 121.834. Kecamatan Pamulang yang memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 8, jumlah TPS sebanyak 931, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 112.084, jumlah pemilih perempuan sebanyak 113.711 dan jumlah pemilihnya adalah 225.795. Kecamatan Pondok Aren yang memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 11, jumlah TPS sebanyak 799, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 105.012, jumlah pemilih perempuan sebanyak 106.735 dan jumlah pemilihnya adalah 211.747.

Pada Kecamatan Serpong yang memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 9, jumlah TPS sebanyak 401, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 51.680, jumlah pemilih perempuan sebanyak 53.127 dan jumlah pemilihnya adalah 104.807. Kecamatan Serpong Utara yang memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 7, jumlah TPS sebanyak 353, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 42.869, jumlah pemilih perempuan sebanyak 44.540 dan jumlah pemilihnya adalah 87.409. Kecamatan terakhir yang ada di Tangerang Selatan adalah Kecamatan Setu yang memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 6, jumlah TPS sebanyak 214, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 27.804, jumlah pemilih perempuan sebanyak 27.694 dan jumlah pemilihnya adalah 55.498.

Jumlah peserta partai politik di Pemilihan Legislatif DPRD Tangerang Selatan pada tahun 2014 adalah sebanyak 15 partai, sedangkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 20 partai. Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan partisipasi dari partai politik sebanyak 5 partai. Kemudian untuk daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilihan Legislatif DPRD Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2014 dan 2019. Adapun jumlah pemilihnya tahun 2014 sebanyak 939.547 orang dan tahun 2019 sebanyak 948.571 orang.

Pada tahun 2014, partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendapatkan kursi anggota di DPRD Tangerang Selatan, namun sebaliknya pada Pemilihan Umum Legislatif di tahun 2019, partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak mendapatkan kursi anggota di DPRD Tangerang Selatan

Partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 adalah sebanyak 12 partai politik, yaitu Nasdem dengan suara sah 46,996 atau sebanyak 7,55%, PKB dengan suara sah 41,025 atau sebanyak 6,59%, PKS dengan suara sah 48,537 atau sebanyak 7,79%, PDIP dengan suara sah 113,238 atau sebanyak 18,18%, Golkar dengan suara sah 121,868 atau sebanyak 19,57%, Gerindra dengan suara sah 79,844 atau sebanyak 12,82%, Demokrat dengan suara sah 34,130 atau sebanyak 5,48%, PAN dengan suara sah 35,195 atau sebanyak 5,65%, PPP dengan suara sah 33,693 atau 5,41%, Hanura dengan suara sah 49,771 atau sebanyak 7,99%, PBB dengan suara sah 7,839 atau 1,26%, dan PKPI dengan suara sah 10,608 atau sebanyak 1,70%.

Sedangkan dalam Pemilu tahun 2019 partai Nasional Demokrat (NASDEM) Tangerang Selatan tidak mendapatkan kursi di DPRD Tangerang Selatan, maka harus dilakukan evaluasi mengapa keterwakilan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di DPRD Tangerang Selatan tidak mendapatkan kursi di DPRD Tangerang Selatan.

Jumlah Anggota DPRD Tangerang Selatan menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin (Orang)

Partai Politik	Jumlah Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin (Orang)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
	2019	2019	2019
Partai Golongan Karya	8	2	10
PDI - Perjuangan	5	3	8
Partai Gerakan Indonesia Raya	5	3	8
Partai Keadilan Sejahtera	4	4	8
Partai Demokrat	3	2	5
Partai Kebangkitan Bangsa	3	1	4
Partai Solidaritas Indonesia	3	1	4
Partai Amanat Nasional	2	0	2
Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
Jumlah	34	16	50

Sumber : BPS Tangerang Selatan, 2020

Berlandaskan tabel di atas, partai yang masuk dalam anggota DPRD Tangerang Selatan adalah Partai Golongan Karya, PDIP, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas

Indonesia, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sedangkan, partai NASDEM tidak memperoleh kursi dalam anggota DPRD Tangerang Selatan.

Menurut Subarsono (2011:113) evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauhmana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Selanjutnya, Arikunto (2019:36) mendefinisikan evaluasi adalah sebagai berikut Kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut William Dunn (dalam Nugroho, 2011:37) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan (*equity*), berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Ketepatan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif pada dasarnya landasan teoritisnya bertumpu secara mendasar pada fenomenologi dan menggali makna dalam penelitian. Karena itu, pada bagian ini *fenomenologi* dijadikan sebagai dasar teoritis utama sedang yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi yang dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatarbelakangi secara teoritis penelitian kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

1. Implementasi Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah cukup efektif, tetapi untuk dana kampanye masih sulit dilaporkan, karena laporan dana kampanye dibuat setelah Pemilihan Umum Legislatif selesai, kesulitannya adalah Calon Legislatif yang tidak terpilih atau tidak dapat kursi tidak mau buat laporan lagi. Sebaiknya dana kampanye dilaporkan sebelum

Pemilihan Umum Legislatif atau ketika dilaksanakan Pemilihan Umum Legislatif tersebut. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Dunn, (2000:407) Efektifitas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

2. Anggaran untuk jalannya Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 minimal 500jutat/Dapil, akan tetapi ini masih kurang, karena rasionya tidak dapat memenuhi publikasi secara maksimal dengan angka 1 Milyar rupiah per Dapilnya. Dengan kurangnya dana untuk kegiatan pemilu ini, maka untuk perjuangan partai NASDEM mendapat kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan tidak optimal dan tidak efisien dalam pengeluaran dana tersebut. Peneliti berpendapat agar tercapai hasil yang diharapkan maka harus didukung dana yang memadai. Tanpa ada dukungan dana yang cukup perjuangan mendapatkan kursi tidak akan bisa berjalan berjalan optimal. Malayu S.P Hasibuan, (2000:43) Efisiensi adalah Perbandingan terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil), antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.
3. Dalam kecukupan, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan karena partai NASDEM tidak mendapatkan kursi untuk semua Dapil. Peneliti berpendapat kecukupan dalam kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn, (2000:407), mengemukakan bahwa kecukupan (*Adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Kaitan perataan, pada Pemilu 2019 manfaatnya bisa diterima oleh seluruh anggota atau kader, ukurannya ketika pencalegan tanpa mahar atau biaya pendaftaran, dilakukan subsidi, subsidi silang misalkan ada Calon Legislatif yang tidak mampu misalkan untuk tes Kesehatan dan lain-lain diberikan subsidi sehingga manfaat dapat dirasakan, dan perataan baik laki-laki maupun perempuan dapat dirasakan. Peneliti berpendapat Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. Menurut Winarno, (2012:57) Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria pemerataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat”
5. Respon masyarakat pemilih masih kurang, walaupun ada yang memilih dan dapat ada suara, namun tidak memenuhi abang batas perolehan kursi yang ditentukan. Apalagi dengan sistem perhitungan yang baru ini partai NASDEM

sangat dirugikan. Peneliti berpendapat responsivitas adalah seberapa jauh kebijakan yang telah diterapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tersedia. preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung, untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut. Dunn, (2000:418), menyatakan bahwa Responsivitas (*Responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan sumber daya yang harus ada adalah kemampuan sosial, SDM, dan kemampuan finansialnya, setelah bakal calon legislatif mendaftarkan ada wawancara untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sosial mereka, kapasitas mereka, sama finansialnya. Peneliti berpendapat mengenai kriteria ketepatan, bahwa ketepatan dalam sebuah keputusan yang dibuat akan menyangkut mengenai aspek ini dan akan menilai apakah kebijakan yang diterapkan merupakan pilihan yang tepat. Aspek ketetapan merupakan gabungan dari beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga aspek ini menjadi kesatuan dari beberapa kriteria sebelumnya. Menurut Winarno, (2002:87) ketepatan adalah sebagai berikut :

Ketepatan yaitu merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan. Berdasarkan dimensi-dimensi yang Dunn kemukakan sebagai standard dan kriteria evaluasi diturunkan menjadi indikator-indikator yang akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai hasil yang diinginkan, sehingga kebijakan tersebut bisa dikatakan tepat guna. Hal ini sejalan dengan pendapat Dafyar Eliadi dengan judul *Spatial Policy Evaluation In The Tangerang City (Effectiveness and Efficiency Perspective)* dalam *Global Journal of Political Science and Administration* Vol.3, No.2, pp.1- 14, Published by European Centre for Research Training and Development UK ([www.eajournals.org](http://www.eajournals.org)) mengatakan Evaluation of public policies is one of the stages of the policy process are critical and essential, since this process would involve not only the evaluators of academicians and practitioners, but involves other community component, so that created conditions where there is no distance between the public policies with the community.

#### **D. Kesimpulan**

1. Dari efektivitas telah mengacu kepada peraturan yang menjadi landasan hukumnya, yaitu peraturan Per Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum presiden dan wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dari efisiensi pembiayaan selama Pemilihan Umum berlaku mulai dari bentuk sumbangan dana kampanye, sumber sumbangan dana kampanye, pembatasan sumbangan dana kampanye, pembatasan pengeluaran dana kampanye, mekanisme audit dana kampanye, larangan dalam pengelolaan dana kampanye, bentuk laporan dana kampanye, sampai kepada sanksi pelanggaran dana kampanye Partai NASDEM Tangerang Selatan terkendala dengan tidak terpenuhinya publikasi secara maksimal yaitu 1 milyar rupiah, sedangkan anggaran yang sudah ditetapkan yaitu 500 juta rupiah.
3. Dari kecukupan yaitu mengenai hasil dari Pemilihan Umum Legislatif harusnya mendapatkan kursi, namun pada kenyataannya partai NASDEM hasil yang dicapainya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mendapatkan kursi untuk semua Dapil.
4. Indikator perataan dapat dilihat dari bagaimana partai NASDEM tidak melihat perbedaan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diberikan bantuan berupa subsidi misalkan untuk keperluan tes, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.
5. Aspek responsivitas masih kurang, hal ini dapat dilihat dari respon pemilih yaitu masyarakat yang memberikan suaranya bagi partai NASDEM, dimana jumlah suaranya tidak memenuhi ambang batas memperoleh kursi yang ditetapkan, dengan sistem perhitungan yang baru partai NASDEM sangat dirugikan.
6. Dilihat dari ketepatan sumber daya yang ada, untuk meningkatkan sumber daya adalah dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam sumber daya dengan cara perumusan strategi MSDM, implementasi strategi MSDM, dan pemantauan dampak atas hasil organisasi. Sub-proses ini dilakukan untuk memantau dampak proses MSDM terhadap kinerja organisasi.

#### **Referensi**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

- Siagian, P. 2001. *Organisasi dan Prilaku Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Soenarko. 2003. *Public Policy pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Jakarta: Erlangga
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS
- Dafyar Eliadi, 2015. Spatial Policy Evaluation In The Tangerang City (Effectiveness and Efficiency Perspective). *Global Journal of Political Science and Administration* Vol.3, No.2, pp.1- 14, Published by European Centre for Research.
- Isti'anah ZA dan Ani Yunita. 2022. Penguatan Kesadaran Politik Remaja Kaum Perempuan melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif. *Volume 6 No. 1, Hal 719-730*
- Kurniawati, Anggreni Dian. 2014. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Earnings Response Coefficient*". *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 13, No. 25.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum
- Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum